



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Merdeka Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (31214) Provinsi Sumatera Selatan
Website: www.dpmptsp.palikab.go.id email: dpmptsp@palikab.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 503/032/IOS/DPMPTSP-3/2024

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta dengan mempertimbangkan pertimbangan teknis yang didasarkan dengan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor: 421.1/P.KH-TBR/XI/2024 tanggal 29 November 2024.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/90/Disdik-IV/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah kepada:

Nama Pemohon	: EMA SUSANA
Alamat Pemohon	: Dusun II Tanjung Baru Kec. Penukal Utara Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Nama Sekolah/ Instansi	: KB.AL-KHAFID
NIB	: 2611240083072
Alamat	: Jl.Lintas Sekayu-Belimbing Sekayu Desa Tanjung Baru Kec.Penukal Utara Kab.Penukal Abab Lematang Ilir
NPWP	: 83.990.600.5.313.000

Untuk Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal/Formal diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan KB.AL-KHAFID.
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila terjadi berpindah tangan dalam kepengurusannya atau kepemilikannya, maka surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakannya kepindahannya.
6. Menyampaikan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setiap 1 (satu) tahun;
7. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TALANG UBI
PADA TANGGAL : 29 November 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



Hj. Rismaliza, SH., M.Si.
NIP. 196910091995032003

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Armp.